

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pajak

1. Definisi Pajak

Secara umum ada beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli antara lain :

- a. Menurut Rochmat Soemitro (Suandy,2008:2) : Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “*surplus-nya*” digunakan untuk simpanan publik (*public saving*) yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik (*public investment*).
- b. Menurut P. J. A Andriani (Waluyo,2010:3) : Pajak adalah iuran kas kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib yang membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.
- c. Menurut S.I. Djajadiningrat (Resmi,20011:1) : Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 : Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi pajak tersebut, maka dapat diketahui ciri-ciri pajak antara lain sebagai berikut :

- 1) Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Pemungutan pajak mengisyratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungutan pajak/administratur pajak).
- 3) Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- 4) Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontra prestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
- 5) Berfungsi sebagai *budgeter* atau mengisi kas negara / anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).

2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas, maka pajak mempunyai beberapa fungsi (Rahayu,2010:26) :

- a. Fungsi Sumber Keuangan Negara (*Budgeter*) : Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas – tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.
- b. Fungsi mengatur (*regulerend*) : Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka

melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Jenis Pajak

Dalam (Waluyo,2010:12) terdapat berbagai macam jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu pengelompokan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya.

a. Menurut Golongannya

1) Pajak Langsung

Pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPH)

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutang pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

b. Menurut Sifatnya

1) Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memerhatikan pada keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

2) Pajak Objektif

Pajak yang pengenaanya memerhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak maupun tempat tinggal.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

1) Pajak Negara (Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh : Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan lain-lain.

Pajak Daerah terdiri atas :

- 2.1) Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi) meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2.2) Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten) meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 yaitu (Mardiasmo,2011:7) :

a. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

- i. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- ii. Wajib Pajak bersifat pasif.
- iii. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.\

b. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Ciri-ciri nya:

- i. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- ii. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- iii. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

B. Pajak Penghasilan

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPH) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu salah satu sumber penerimaan Negara yang berasal dari pendapatan rakyat, merupakan wujud kewajiban kenegaraan dan serta rakyat dalam pembiayaan dan Pembangunan Nasional (Mardiasmo,2011:155).

2. Subjek Pajak Penghasilan

Yang menjadi Subjek Pajak adalah (Purwono,2010:88) :

- a. Orang Pribadi dan warisan yang belum terbagi.
- b. Badan, termasuk di dalamnya Bentuk Usaha Tetap.

Menurut UU PPh, Subjek Pajak dibedakan :

a.) Subjek Pajak Dalam Negeri

Wajib Pajak :

- (1) Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang berniat untuk tinggal di Indonesia.
- (2) Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia.
- (3) Warisan yang belum terbagi (sebagai satu kesatuan), menggantikan yang berhak.

b) Subjek Pajak Luar Negeri

Wajib Pajak :

- (1) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
- (2) Badan yang tidak didirikan atau berkedudukan di Indonesia yang memperoleh atau menerima penghasilan dari Indonesia baik dari melakukan kegiatan melalui Badan Usaha Tetap di Indonesia maupun bukan dari menjalankan usaha.

3. Objek Pajak Penghasilan

Pokok-pokok perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008). Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak yang dapat dipergunakan atau dipakai untuk konsumsi dan untuk menambah kekayaan.

Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri, yang menjadi Objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia.

C. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.

Pajak Penghasilan Pasal 23 (Barata,2011:435) adalah Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak Dalam Negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

D. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah (<http://usman--maulana.blogspot.com/2011/01/ringkasan-pajak-penghasilan.html>):

- a) Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan terakhir

diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

- b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor-244/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008.
- c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor-80/PMK.03/2010 tanggal 1 April 2010 tentang tanggal jatuh tempo penyetoran pajak penghasilan pasal 23.

E. Subjek dan Objek Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

1. Subjek Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Subjek Pajak Penghasilan (Resmi,2011:81) adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Yang menjadi Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri, baik WP Orang Pribadi maupun Badan, termasuk Badan Usaha Tetap yang menerima penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Setiap WP yang oleh UU PPh ditunjuk sebagai Subjek Pemotong PPh, harus melakukan kewajibannya berupa pemotongan, penyetoran, dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 kepada KPP tempatnya terdaftar. Jika kewajiban itu tidak dilaksanakan, baik karena alpa atau sengaja. Subjek Pemotong PPh berisiko dikenakan sanksi pajak yang dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda atau sanksi administrasi kenaikan. Bahkan dalam UU pajak ada juga sanksi pidananya seperti yang diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU KUP.

2. Objek Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Penghasilan Wajib Pajak dalam negeri dan BUT yang dipotong PPh Pasal 23, sesuai dengan Pasal 23 UU PPh, antara lain (Purwono,2010:195) :

- i. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil koperasi.
- ii. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- iii. Royalti.
- iv. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh 21 yaitu hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan, contohnya adalah hadiah lomba, hadiah kenang-kenangan. Penghargaan karena suatu prestasi, contohnya adalah penghargaan karena berhasil memenuhi target penjualan.
- v. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Contohnya adalah sewa kendaraan pengangkut dan sewa mobil, dan lain-lain. Sewa tanah dan bangunan merupakan objek PPh Pasal 23 final.
- vi. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Contohnya adalah jasa akuntansi, jasa pengisian suara, dan lain-lain.

F. Yang dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 (Mardiasmo,2011:256).

G. Pengecualian Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 (bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23) sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dalam (Purwono,2010:197), yaitu :

- 1.) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
- 2.) Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi (*leasing*).
- 3.) Dividen yang diterima Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, BUMN/BUMD atas penyertaan modal minimal 25% dan penerima dividen memperoleh penghasilan dari penyertaan modal.
- 4.) Bunga obligasi yang diterima/diperoleh perusahaan Reksadana.
- 5.) Bagian laba yang diterima/diperoleh perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha di Indonesia, dengan syarat: masuk dalam kelompok UMKM dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek.
- 6.) Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.

- 7.) Bunga simpanan yang jumlahnya tidak melebihi Rp 240.000 perbulan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Bunga simpanan yang jumlahnya melebihi batas dikenakan PPh Pasal 23 final.
- 8.) Penghasilan yang diterima lembaga/badan pemerintah.

H. Tarif Pajak Dan Perhitungannya

PPh Pasal 23 dihitung dengan rumus = tarif PPh Pasal 23 x Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Tarif PPh Pasal 23 khusus untuk imbalan jasa-jasa tersebut ditetapkan sebesar 2%. Tetapi jika penerima imbalan (pemberi jasa) belum ber-NPWP, maka tarifnya menjadi 4%.

Tarif Pajak terbagi dua, yaitu (www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-23) :

1. 15% dari jumlah bruto atas :
 - a. Dividen.
 - b. Bunga.
 - c. Royalti.
 - d. Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
2. 2% dari jumlah bruto atas :
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa atas tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final.
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan.

c. Imbalan jasa lainnya, yaitu :

- i. Jasa penilai
- ii. Jasa Aktuaris
- iii. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan
- iv. Jasa perancang
- v. Jasa pengeboran di bidang migas kecuali yang dilakukan oleh Bentuk Usaha Tetap (BUT)
- vi. Jasa penunjang di bidang penambangan migas
- vii. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas
- viii. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
- ix. Jasa penebangan hutan
- x. Jasa pengolahan limbah
- xi. Jasa penyedia tenaga kerja
- xii. Jasa perantara dan/atau keagenan
- xiii. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga
- xiv. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan
- xv. Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara
- xvi. Jasa *mixing* film
- xvii. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan
- xviii. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib

Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi

- xix. Jasa perawatan/pemeliharaan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
 - xx. Jasa maklon
 - xxi. Jasa penyelidikan dan keamanan
 - xxii. Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*
 - xxiii. Jasa pengepakan
 - xxiv. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi
 - xxv. Jasa pembasmian hama
 - xxvi. Jasa kebersihan atau *cleaning service*
 - xxvii. Jasa katering atau tata boga.
- d. Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23.
- e. Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap (BUT), tidak termasuk :
- i. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaaaran

lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak (WP) penyedia tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa

- ii. Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian)
- iii. Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis.
- iv. Pembayaran penggantian biaya (*reimbursement*) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).

Jumlah bruto tersebut tidak berlaku :

- i. Atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering.
- ii. Dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final.

Tabel 2.1 Perkiraan Penghasilan Neto**Atas Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta**

No.	Uraian	Norma
1.	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat, untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun perjanjian tidak tertulis.	10%
2.	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, selain kendaraan angkutan darat, untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun perjanjian tidak tertulis, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan/atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.	30%

Sumber : Peraturan Perundang-undangan (Purwono,2010:200)

Tabel 2.2 Perkiraan Penghasilan Neto
Atas Imbalan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konstruksi,
Jasa Konsultan dan Jasa Lain

No.	Uraian	Norma
1	Jasa konsultan, kecuali konsultan konstruksi	30%
2	Jasa akuntansi	30%
3	Jasa penilai	30%
4	Jasa aktuaris	30%
5	Jasa teknik, jasa manajemen	30%
6	Jasa perancang	30%
7	Jasa instalasi/pemasangan - Jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik / telepon / air / gas / AC / TV - Jasa instalasi/pemasangan peralatan Kecuali yang dilakukan Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin sebagai pengusaha konstruksi	30%
8	Jasa perawatan / perbaikan / pemeliharaan - Jasa perawatan / pemeliharaan / perbaikan mesin, listrik / telepon / air / gas / AC / TV - Jasa perawatan / pemeliharaan / perbaikan peralatan - Jasa perawatan / pemeliharaan / perbaikan kendaraan - Jasa perawatan / pemeliharaan / perbaikan bangunan	30%

	Kecuali yang dilakukan Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin sebagai pengusaha konstruksi	
9	Jasa pengeboran (<i>drilling</i>) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan Bentuk Usaha Tetap (BUT).	30%
10	Jasa penunjang di bidang penambangan migas	30%
11	Jasa penambangan dan penunjang di bidang penambangan selain migas	30%
12	Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara	30%
13	Jasa penebangan hutan	30%
14	Jasa pengolahan limbah	30%
15	Jasa penyediaan tenaga kerja	30%
16	Jasa perantara	30%
17	Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh BEJ, BES, KSEI, dan KPEI	30%
18	Jasa kustodian / penyimpanan / penitipan, tidak termasuk sewa gedung yang dikenakan PPh final.	30%
19	Jasa pengisian suara (<i>dubbing</i>) dan/atau <i>mixing film</i>	30%
20	Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan	30%
21	Jasa pelaksanaan konstruksi - Jasa perawatan / pemeliharaan / perbaikan bangunan	

	- Jasa instalasi / pemasangan peralatan, mesin, listrik / telepon / air / gas / AC / TV Sepanjang dilakukan oleh Wajib Pajak yang mempunyai izin / sertifikat sebagai pengusaha konstruksi	13,33%
22	Jasa perencanaan konstruksi	26,66%
23	Jasa pengawasan konstruksi	26,66%
24	Jasa maklon	20%
25	Jasa penyelidikan dan keamanan	20%
26	Jasa penyelenggara kegiatan (<i>event organizer</i>)	20%
27	Jasa pengepakan	20%
28	Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media di luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi.	10%
29	Jasa pembasmian hama dan pembersihan	10%
30	Jasa Katering	10%

Sumber : Peraturan Perundang-undangan (Purwono,2010:200)